

15. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/ PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi; 3. Izin Prinsip; 4. fotokopi Izin Lokasi; 5. fotokopi Izin Lingkungan; 6. fotokopi surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri; 7. fotokopi Rencana Tapak Tanah (site plan) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang; 8. laporan data kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir; 9. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan; 10. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan 11. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.</p> <p>5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	<p>: Dokumen Izin:</p> <p>Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i>, cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah</p>